

**PERAN DOKTER PENERBANGAN DALAM PELAKSANAAN  
KEWAJIBAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PENERBANG  
UNTUK KESELAMATAN PENERBANGAN**

TESIS


Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh:

**DOMINIQUE REGGY MARFILAN TINGGOGOY**  
NIM. 10.93.0096

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | NO. INV : 283 / 52 / MHK / C 1 |
|   | TGL : 18 Januari 2013          |
| PARAF : <i>Qu.</i>  |                                |

**PERPUSTAKAAN**

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2012

TESIS

**PERAN DOKTER PENERBANGAN DALAM PELAKSANAAN  
KEWAJIBAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PENERBANG  
UNTUK KESELAMATAN PENERBANGAN**

Diajukan Oleh:

**DOMINIQUE REGGY MARFILAN TINGGOGOY**  
NIM. 10.93.0096

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing Utama:



Dr. Endang Wahyati Y., SH, MH.

Tanggal: .....

Pembimbing Pendamping:



Johnny Wirgho, SH, MH.

Tanggal: .....

TESIS

**PERAN DOKTER PENERBANGAN DALAM PELAKSANAAN  
KEWAJIBAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PENERBANG  
UNTUK KESELAMATAN PENERBANGAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**DOMINIQUES REGGY MARFILAN TINGGOGOY**  
NIM. 10.93.0096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 10 November 2012


Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing Utama:



DR. Endang Wahyati Y., SH, MH.

Anggota Tim Penguji Lain



Dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K)

Pembimbing Pendamping:



Johnny Wirgho, SH, MH.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal: .....



Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

## DAFTAR ISI

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Halaman Persetujuan.....            | ii  |
| Halaman Pengesahan.....             | iii |
| Daftar Isi.....                     | iv  |
| Pernyataan.....                     | xi  |
| Kata Pengantar.....                 | xii |
| Abstrak.....                        | xvi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>            |     |
| A. LATAR BELAKANG.....              | 1   |
| B. PERUMUSAN MASALAH.....           | 9   |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....           | 9   |
| D. MANFAAT PENELITIAN.....          | 10  |
| a. Manfaat Teoritis.....            | 10  |
| b. Manfaat Praktis.....             | 10  |
| E. METODE PENELITIAN.....           | 11  |
| a. Metode Pendekatan.....           | 11  |
| b. Spesifikasi Penelitian.....      | 12  |
| c. Jenis Data.....                  | 12  |
| d. Metode Pengumpulan Data.....     | 15  |
| e. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 16  |
| f. Teknik Penentuan Sampel.....     | 16  |
| g. Metode Analisis Data.....        | 17  |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN.....       | 18  |

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERBANG .....  | 20 |
| a. Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Penerbang .....   | 20 |
| b. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Penerbang .....   | 21 |
| c. Sertifikat Kesehatan Penerbang .....   | 24 |
| d. Balai Kesehatan Penerbangan .....  | 28 |
| e. Peran Dokter Penerbangan dalam Pemeriksaan<br>Kesehatan Penerbang .....                      | 30 |
| f. Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Dokter Pasien<br>Pada Pemeriksaan Kesehatan Penerbang ..... | 33 |
| B. KESELAMATAN PENERBANGAN .....  | 36 |
| a. Pengertian Keselamatan Penerbangan .....   | 36 |
| b. Tujuan Keselamatan Penerbangan .....   | 38 |
| c. Regulasi Keselamatan Penerbangan .....   | 39 |

## BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. HASIL PENELITIAN .....                | 41 |
| a. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....   | 41 |
| b. Profil Responden .....                | 46 |
| c. Deskripsi Data Hasil Penelitian ..... | 46 |
| 1. Responden Dokter Penerbangan .....    | 46 |
| 1) Pemeriksaan Kesehatan Penerbang ..... | 46 |
| 2) Keselamatan Penerbangan .....         | 48 |
| 2. Responden Penerbang Swasta .....      | 50 |

|   |    |
|---|----|
| 1) Pemeriksaan Kesehatan Penerbang .....  | 50 |
| 2) Keselamatan Penerbangan .....  | 53 |
| 3. Responden Penerbang BUMN .....   | 55 |
| 1) Pemeriksaan Kesehatan Penerbang .....  | 55 |
| 2) Keselamatan Penerbangan .....  | 57 |
| <b>B. PEMBAHASAN</b> .....  | 59 |
| a. Pengaturan Hukum Tentang Kewajiban Pemeriksaan<br>Kesehatan Bagi Penerbang Berdasarkan Undang-Undang<br>Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....                        | 59 |
| 1. Dasar Hukum Pengaturan Kewajiban Pemeriksaan<br>Kesehatan Bagi Penerbang .....   | 59 |
| 2. Bentuk Pengaturan Hukum Kewajiban Pemeriksaan<br>Kesehatan Bagi Penerbang .....  | 63 |
| 1) Pasal 79 dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah<br>Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang<br>Keamanan dan Keselamatan Penerbangan .....                                  | 67 |
| 2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:<br>SK.38/OT002/Phb-83 Tentang Organisasi dan<br>Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan<br>Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ..... | 70 |
| 3) Keputusan Menteri Perhubungan dan<br>Telekomunikasi RI Nomor: KM.75 Tahun 2000   |    |

|    |   |    |
|----|---|----|
|    | Tentang <i>Civil Aviation Safety Regulation Part 67, Medical Standards and Certification</i> .....  | 71 |
| 4) | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.39 Tahun 2001 Tentang <i>Civil Aviation Safety Regulation, Part 183 Representatives of the DGCA</i> .....   | 73 |
| 5) | Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 Tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan .....  | 75 |
| 6) | Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/180/VII/2006 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Kepada Penerbang dan Juru Mesin Pesawat Udara .....                               | 78 |
| 7) | Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/131/VII/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan ..... | 79 |
| 8) | Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/30/II/2009 Tentang Pengujian Kesehatan Tambahan Untuk Penerbang Berusia Di Atas 60 (Enam Puluh) Tahun .....   | 80 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 3. | Tujuan Pengaturan Hukum Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang .....  | 81 |
| 4. | Implikasi Hukum Pengaturan Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang .....   | 83 |
| b. | Peran Dokter Penerbangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang Untuk Keselamatan Penerbangan .....   | 88 |
| 1. | Dasar Hukum Peran Dokter Penerbangan Dalam Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang ....  | 88 |
| 1) | Pasal 50, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .....  | 88 |
| 2) | Pasal 1, 22, dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....  | 93 |
| 2. | Bentuk Pengaturan Peran Dokter Penerbangan Dalam Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang ....  | 95 |
| 1) | Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/131/VII/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan ..... | 96 |



|   |     |
|---|-----|
| 2) Keputusan Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 254/HATPEN/SKEP/XII/2011 Tentang Penunjukan Dokter Spesialis Kesehatan Penerbangan, Dokter Umum ( <i>Flight Surgeon</i> ) Dan Dokter Umum Sebagai Penandatanganan Sertifikat Kesehatan ( <i>Medical Certificate</i> ) ..... | 97  |
| 3. Tujuan Pengaturan Peran Dokter Penerbangan Dalam Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang ....   | 99  |
| 4. Bentuk Peran Dokter Penerbangan Dalam Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang .....   | 100 |
| 5. Mekanisme Pelaksanaan Peran Dokter Penerbangan Dalam Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang .....  | 102 |
| 6. Implikasi Peran Dokter Penerbangan Terhadap Keselamatan Penerbangan .....  | 105 |
| c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dokter Penerbangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang .....  | 108 |
| 1. Faktor Yuridis .....   | 109 |
| 2. Faktor Teknis .....  | 112 |

#### BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 115 |
| B. Saran.....      | 118 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 121**

**LAMPIRAN..... 126**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dominique Reggy Marfilan Tinggogoy, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, NIM. 10.93.0096,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Nopember 2012

Dominique Reggy Marfilan Tinggogoy

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Yang Maha Pengasih yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana strata dua program studi hukum konsentrasi hukum kesehatan.

Tesis ini berisi tentang pentingnya peran dokter penerbangan dalam pelaksanaan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbangan guna menciptakan keselamatan dalam dunia penerbangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan beserta Peraturan Pelaksanaannya dari perundang-undangan tersebut, serta pelaksanaan dan implementasi dari adanya Peraturan tersebut di lapangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas kesempatan

yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Profesor Dr. Agnes Widanti S., SH, CN., sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan peluang bagi penulis guna mengikuti perkuliahan di Pascasarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang kelas paralel Jakarta

Kepada Ibu Dr. Endang Wahyati Y., SH, MH sebagai pembimbing utama yang dengan sabar membimbing dan memotivasi kami sejak awal perkuliahan sampai selesai penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, beliau telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini, dengan kesabarannya beliau menerangkan tentang pemahaman filosofi yang sangat penting di dalam menjelaskan seluk beluk penelitian tentang hukum, yang bagi penulis merupakan hal yang baru.

Kepada Bapak Johnny Wirgho, SH, MH sebagai pembimbing dan penguji, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga telah membimbing kepada penulis dalam penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan baik.

Kepada Bapak dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K), penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingannya yang bijaksana

dan penuh perhatian serta pertolongan selama penulis mempersiapkan penyusunan tesis ini.

Kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan, dr. Thamrin Abudi, Sp.KP, penulis menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan sehingga penulis mendapatkan ijin dalam melaksanakan pendidikan ini, juga khususnya dalam memperoleh data-data penelitian.

Kepada seluruh staf pengajar Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan pengajar lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih penulis yang tulus karena telah membantu penulis dalam memahami aspek hukum kesehatan.

Pada kesempatan ini, juga disampaikan terima kasih kepada teman sejawat Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Kelas Paralel di Jakarta, khususnya angkatan VII Tahun 2010, atas bantuan, kerjasamanya selama menempuh pendidikan.

Kepada Staff Sekretariat Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata di Jakarta khususnya bapak Pamudji dan Edo, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

Terutama kepada orangtua penulis, mama dan papaku, ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan, yang dengan penuh

pengertian dan kasih, berdoa, mendorong serta mendukung agar penulis mengambil menyelesaikan Magister Hukum Kesehatan ini.

Kepada adik-adikku tercinta, Ulfa Fabio dan Fundy, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas dorongan moril dan doa kalian, sehingga tesis ini dapat selesai.

Kepada teman-teman dekatku yang senantiasa berjuang bersama, penulis sampaikan banyak terimakasih untuk kerja sama dan pengorbanan dalam segala kegiatan kita, termasuk dalam penyelesaian tesis ini. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi inspirasi guna penulisan tesis-tesis berikut yang lebih baik. Limpahan rahmat dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita semua.

Semarang, Nopember 2012

Dominiques Reggy Marfilan Tinggogoy

## ABSTRAK

Industri penerbangan dunia berkembang sangat cepat, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam keselamatan penerbangan terdapat peran penting dokter penerbangan dalam pelaksanaan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang. Terciptanya penerbang yang sehat akan mengurangi faktor resiko terjadinya kecelakaan pesawat, dimana faktor yang paling dominan adalah faktor manusia. Penelitian ini meninjau secara yuridis implikasi peran dokter penerbangan dalam pelaksanaan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang untuk keselamatan penerbangan.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan beserta Peraturan Pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengaturan hukum tentang kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang dasar hukumnya Pasal 58 dan Pasal 59 UU Penerbangan, dimana penerbang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan, yang merupakan prasyarat penerbang dinyatakan sehat dan dapat menjalankan tugas terbangnya. Peran dokter penerbangan dalam pelaksanaan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang dasar perannya kewenangan, dimana produk hukumnya berupa sertifikat kesehatan penerbangan, yang diterbitkan oleh Balai Kesehatan Penerbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dokter penerbangan dalam kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang terdiri dari faktor yuridis, dimana beberapa ketentuan tidak terdapat kejelasan sanksi apabila penerbang tidak melakukan kewajiban pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulannya sehingga dapat dilanggar dan belum berjalan maksimal, dan faktor teknis berupa SDM yang jumlahnya kurang, belum tersedianya alat-alat medis yang menunjang pemeriksaan, serta faktor pendidikan, dimana dokter penerbangan yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan kesehatan penerbangan yaitu dokter yang telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan khusus kedokteran penerbangan. Peran dokter penerbangan dalam keselamatan penerbangan belum berjalan optimal.

Kata kunci : Peran, Dokter Penerbangan, Kesehatan Penerbang, Keselamatan Penerbangan



## **ABSTRACT**

The aviation industry in world has grown very fast, not least in Indonesia. In terms of aviation safety aviation medical doctor plays an important role in the health of airline pilots. Aviation medical doctors involved in the implementation of the aviation medical examinations for pilot duty, with the creation of a healthy pilot, it will reduce the risk factors of the accident airplane, where the most dominant factor in this accident is the human factor. This paper studies the juridical implications of the role of aviation medical doctor in the implementation of obligations aviation medical examinations for pilots to aviation safety.

This applies the sosiological-juridical approach based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 in the year of 2009 on Aviation and their implementing regulations.

This study reveals that the legal arrangements concerning liability medical examinations for pilots is legal basis of Article 58 and Article 59 of Aviations Law, where pilots require a medical examination, which is a prerequisite pilots are healthy and able to perform tasks of flight. The role of aviation medical doctor in the execution of duty on medical examinations for pilots basic role of authority, where his legal products such as aviation medical certificate, that issued by Civil Aviation Medical Center. Factors that affect in the role of aviation medical doctors in duty of medical examinations for pilots consisting of juridical factors, there is the drawback that certain provisions are not clear sanctions if pilots undertakes no obligation health check every 6 month so it can be violated and not run up to, and technical factors such as Human Resources totaling less, unavailability of medical devices that support the examinations, and educational factors, which doctors who have authority in aviation medical examinations that the doctor who had attended special education and graduated in aviation medicine. The role of aviation medical doctor in aviation safety has not been optimal.

**Keywords:** Roles, Aviation Medical Doctor, Pilot's Healthy, Aviation Safety